



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rhoma Irama als Oma Bin Mustamir (alm);
2. Tempat lahir : Epil Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/11 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt. 005 Rw.001 Kelurahan Taja Raya I
Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Rhoma Irama als Oma Bin Mustamir (alm) ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Rhoma Irama als Oma Bin Mustamir (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RHOMA IRAMA ALS OMA BIN MUSTAMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang di dahului dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Rhoma Irama Als Oma Bin Mustamir** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 15 (lima belas) Cm Gagang Kayu Bersarung Kulit Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terhadap diri terdakwa **Rhoma Irama Als Oma Bin Mustamir** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RHOMA IRAMA ALS OMA BIN MUSTAMIR (ALM)** pada Hari Rabu tanggal 03 bulan Mei Tahun 2024 sekira pukul 18 : 45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Taja Raya I Rt.11 Kec. Betung Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pencurian yang didahului, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 18.45 Wib Di Jalan Desa Taja Raya I Kec. Betung Kab. Banyuasin, Terpidana Hadi Usmanto Bin Maulana mengajak Terdakwa dan Terpidana Doresman Bin Rohman untuk merencanakan mengambil barang dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi Kristina, saksi Azhar dan saksi Mario yang saksi Hadi Usmanto Bin Maulana bersama sdr. Roma (DPO) dan terdakwa ketahui adalah pegawai koperasi mekar, kemudian saksi Hadi Usmanto Bin Maulana bersama sdr. Roma (DPO) dan terdakwa melakukan aksinya dengan cara menunggu korban lewat dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga, tidak lama kemudian Terpidana Hadi Usmanto Bin Maulana, Terdakwa dan terpidana Doresman melihat saksi Kristina, saksi Azhar dan saksi Mario lalu mengejar sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunkan sepeda motor milik Terpidana Hadi Usmanto Bin Maulana dan memepet sepeda motor milik saksi korban Mario, kemudian Terpidana Hadi Usmanto Bin Maulana langsung menodongkan pistol mainan ke arah saksi KRISTINA, saksi AZHAR dan saksi MARIO hingga terjatuh dari sepeda motor, setelah itu sepeda motor yang saksi Hadi Usmanto Bin Maulana gunakan langsung berhenti dan mendekati saksi KRISTINA, saksi AZHAR dan saksi MARIO, kemudian saksi KRISTINA langsung melarikan diri, dan tinggal dua orang saksi AZHAR dan saksi MARIO langsung Terpidana Hadi Usmanto Bin Maulana bersama Terdakwa dan terpidana Doresman pukul lalu Terpidana Hadi Usmanto Bin Maulana bersama Terdakwa dan Terpidana Doresman mengambil barang berharga milik korban berupa uang tunai sebesar Rp 21.403.000.- (dua puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol: BG-2815-ABX, dengan Noka: MH1JBK116NK885683, Nosin: JBK1E 1883110, 1 (satu) unit Hp VIVO Y21 A, 1 (satu) unit Hp VIVO Y21 S, 1 (satu) unit Hp OPPO A96, 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp Samsung A12 milik korban, kemudian terdakwa bersama Terpidana Hadi dan Terpidana Dores langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mario Heriansyah Bin Herman Saidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi, Sdri. Kristina, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) yang merupakan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi, Sdri. Kristina, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik Saksi, Sdri. Kristina, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan Desa Taja Raya 1 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang – barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa tas body protektor yang berisikan uang sebesar Rp21.403.000.00,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BG 2815 ABX yang merupakan milik PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) tempat Saksi bekerja, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 A yang merupakan milik Sdri. Kristina, selanjutnya 1 (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Vivo Y21 S yang merupakan milik Saksi sendiri dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 yang merupakan milik Sdr. Azhar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau panjang 15 (lima belas centi meter) bergagang kayu bersarung kulit coklat merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian untuk melukai Sdr. Azhar;
- Bahwa dari kejadian tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi bersama dengan Sdri. Kristina, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lain lagi yang ikut mengambil barang – barang milik Saksi bersama dengan Sdri. Kristina, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) yang saat ini sudah ditahan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa ini merupakan salah satu pelaku yang mengambil barang – barang milik Saksi, Sdri. Kristina, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) dari ciri – cirinya yaitu salah satunya dari mata Terdakwa dan informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu itu hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB, Saksi bersama dengan Sdri. Kristina dan Sdr. Azhar baru selesai melakukan penagihan dari ketua kelompok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BG 2815 ABX dengan cara berbonceng bertiga yang saat itu yang mengendarainya adalah Sdr. Azhar sedangkan Saksi duduk di tengah dan Sdri. Kristina duduk di belakang, kemudian di pertengahan jalan tiba – tiba ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng bertiga memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Azhar bersama dengan Saksi dan Sdri. Kristina sambil mendorong serta menodongkan senjata jenis pistol kepada Sdr. Azhar hingga hilang kendali dan sepeda motor kami pun terjatuh
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Azhar bersama dengan Saksi dan Sdri. Kristina terjatuh, kemudian Saksi dan Sdr. Azhar langsung disuruh tiarap oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya sambil menodongkan senjata api jenis pistol dan senjata tajam, sedangkan Sdri. Kristina saat itu langsung melarikan diri dan bersembunyi di belakang rumah warga, lalu Saksi langsung dipukul pada bagian wajah Saksi dengan menggunakan pistol sehingga pipi sebelah kiri Saksi mengalami luka memar, selain itu Sdr. Azhar juga mengalami luka pada bagian leher, bagian telinga sebelah kiri dan lengan sebelah kanan akibat kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengambil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas bodi protektor yang berisikan uang sebesar Rp21.403.000.00,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 A, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 S, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96, setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri bersama dengan 1 (satu) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya pada saat kejadian dan 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BG 2815 ABX yang dikendarai oleh Sdr. Azhar bersama dengan Saksi dan Sdri. Kristina

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kristina Binti Yusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi, Sdr. Mario Heriansyah, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) yang merupakan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi, Sdr. Mario Heriansyah, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik Saksi, Sdr. Mario Heriansyah, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan Desa Taja Raya 1 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang – barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa tas bodi protektor yang berisikan uang sebesar Rp21.403.000.00,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BG 2815 ABX yang merupakan milik PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) tempat Saksi bekerja, kemudian 1 (satu) unit handphone

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo Y21 A yang merupakan milik Saksi sendiri, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 S yang merupakan milik Sdr. Mario Heriansyah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 yang merupakan milik Sdr. Azhar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau panjang 15 (lima belas centi meter) bergagang kayu bersarung kulit coklat merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian untuk melukai Sdr. Azhar;
- Bahwa dari kejadian tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi bersama dengan Sdr. Mario Heriansyah, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lain lagi yang ikut mengambil barang – barang milik Saksi bersama dengan Sdr. Mario Heriansyah, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) yang saat ini sudah ditahan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa ini merupakan salah satu pelaku yang mengambil barang – barang milik Saksi, Sdr. Mario Heriansyah, Sdr. Azhar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) dari informasi pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu itu hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Mario Heriansyah dan Sdr. Azhar baru selesai melakukan penagihan dari ketua kelompok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BG 2815 ABX dengan cara berbonceng bertiga yang saat itu yang mengendarainya adalah Sdr. Azhar sedangkan Sdr. Mario Heriansyah duduk di tengah dan Saksi duduk di belakang, kemudian di pertengahan jalan tiba – tiba ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng bertiga memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Azhar bersama dengan Saksi dan Sdr. Mario Heriansyah sambil mendorong serta menodongkan senjata jenis pistol kepada Sdr. Azhar hingga hilang kendali dan sepeda motor kami pun terjatuh;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Azhar bersama dengan Saksi dan Sdr. Mario Heriansyah terjatuh, kemudian saat itu Saksi langsung berdiri dan melarikan diri untuk bersembunyi di belakang rumah warga, lalu selang beberapa waktu setelah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya pergi dan keadaan dirasakan Saksi sudah aman,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb



Saksi langsung mendekati Sdr. Mario Heriansyah dan Sdr. Azhar yang saat itu sudah dalam keadaan terluka dan menurut keterangan dari mereka berdua, Sdr. Mario Heriansyah mengalami luka dipukul pada bagian wajah dengan menggunakan pistol sehingga pipi sebelah kirinya mengalami luka memar sedangkan Sdr. Azhar juga mengalami luka pada bagian leher, bagian telinga sebelah kiri dan lengan sebelah kanan akibat kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya juga mengambil tas bodi protektor yang berisikan uang sebesar Rp21.403.000.00,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 A, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 S, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96, setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri bersama dengan 1 (satu) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya pada saat kejadian dan 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BG 2815 ABX yang dikendarai oleh Sdr. Azhar bersama dengan Saksi dan Sdr. Mario Heriansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Hadi Usmanto dan Doresman telah mengambil barang – barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman mengambil barang – barang milik Korban tersebut tanpa ada izin dari Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman mengambil barang – barang milik Korban tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman mengambil barang – barang milik Korban di jalan Desa Taja Raya 1 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang milik Korban yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman berupa tas bodi protektor yang berisikan uang sebesar Rp21.403.000.00,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau panjang 15 (lima belas centi meter) bergagang kayu bersarung kulit coklat merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya sudah ada perencanaan antara Terdakwa, Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman untuk melakukan pencurian dan sempat berdiskusi sebelum kami melakukan pencurian tersebut, sebelumnya Sdr. Hadi Usmanto mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tepatnya 3 (tiga) hari sebelum kejadian tersebut terjadi, saat itu Sdr. Hadi Usmanto berkata kepada Terdakwa "Payo Ma Jadi Dak Kite Begawe Maleng", lalu Terdakwa menjawab "Payo", selanjutnya Sdr. Hadi Usmanto berkata lagi kepada Terdakwa "Kalo Memang Jadi Kagek Ke Rumah, Aku Ngajak Dores Juge";
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari berlalu sekitar pukul 17.30 WIB, kami pun berkumpul di rumah Sdr. Hadi Usmanto, namun saat itu Sdr. Doresman belum datang dan kami pun sempat menunggu di rumah Sdr. Hadi Usmanto, lalu sekitar setengah jam atau lebih kurang 30 (tiga puluh) menit setibanya Sdr. Doresman di rumah Sdr. Hadi Usmanto, kemudian Sdr. Hadi Usmanto berkata "Tinggal Nunggu Waktu Bae", lalu tak lama kemudian sekitar setelah maghrib tepatnya sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman pun bergegas berangkat keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Hadi Usmanto yang mana saat itu yang menjadi sasaran kami adalah 3 (tiga) orang korban yang merupakan karyawan dari Bank Mekar, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman bertemu dengan Korban, kemudian terjadilah aksi pencurian yang kami lakukan tersebut di lokasi sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Sdr. Hadi Usmanto tempat kami berkumpul sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman mengambil barang – barang milik Korban dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, Sdr. Doresman di posisi bagian tengah sedangkan Sdr. Hadi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usmanto di posisi bagian belakang dengan menggunakan penutup wajah memepet sepeda motor yang digunakan oleh 3 (tiga) orang Korban yang merupakan karyawan Bank Mekar yang saat itu sedang berboncengan tiga, kemudian Sdr. Hadi Usmanto menodongkan senjata jenis pistol ke salah satu Korban yang mengendarai sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang digunakan oleh 3 (tiga) orang Korban terjatuh, selanjutnya pada saat sepeda motor tersebut terjatuh, salah satu Korban perempuan langsung berlari ke arah belakang menuju rumah warga dan dikejar oleh Sdr. Doresman, namun tidak berhasil ditangkap, kemudian Sdr. Hadi Usmanto menodongkan senjata tajam jenis golok ke arah salah satu Korban dan memukulnya dengan menggunakan pistol ke arah kepala bagian pipi sebelah kiri dan juga memukul Korban yang lainnya ke arah kepala dekat bagian telinga pipi kiri, lalu Terdakwa pun juga ikut memukul Korban tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah leher bagian dagu dan lengan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa merampas tas dari Korban tersebut yang berisikan uang tagihan serta 3 (tiga) unit handphone, sedangkan Sdr. Doresman mengambil 1 (satu) unit handphone dari saku celana Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam yang digunakan oleh 3 (tiga) orang Korban tersebut;

- Bahwa Sdr. Hadi Usmanto yang membawa sepeda motor milik Korban;
- Bahwa dari barang – barang milik Korban yang telah diambil tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone, lalu Sdr. Doresman juga mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone, sedangkan Sdr. Hadi Usmanto mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) dan 2 (satu) unit handphone;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari serta membayar hutang, lalu sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 15 (lima belas) Centimeter Gagang Kayu Bersarung Kulit Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Hadi Usmanto dan Doresman telah mengambil barang – barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di jalan Desa Taja Raya 1 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dimana barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman berupa tas bodi protektor yang berisikan uang sebesar Rp21.403.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- Bahwa awalnya sudah ada perencanaan antara Terdakwa, Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman untuk melakukan pencurian dan sempat berdiskusi sebelum kami melakukan pencurian tersebut, sebelumnya Sdr. Hadi Usmanto mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tepatnya 3 (tiga) hari sebelum kejadian tersebut terjadi, saat itu Sdr. Hadi Usmanto berkata kepada Terdakwa "Payo Ma Jadi Dak Kite Begawe Maleng", lalu Terdakwa menjawab "Payo", selanjutnya Sdr. Hadi Usmanto berkata lagi kepada Terdakwa "Kalo Memang Jadi Kagek Ke Rumah, Aku Ngajak Dores Juge"
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari berlalu sekitar pukul 17.30 WIB, kami pun berkumpul di rumah Sdr. Hadi Usmanto, namun saat itu Sdr. Doresman belum datang dan kami pun sempat menunggu di rumah Sdr. Hadi Usmanto, lalu sekitar setengah jam atau lebih kurang 30 (tiga puluh) menit tibanya Sdr. Doresman di rumah Sdr. Hadi Usmanto, kemudian Sdr. Hadi Usmanto berkata "Tinggal Nunggu Waktu Bae", lalu tak lama kemudian sekitar setelah maghrib tepatnya sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman pun bergegas berangkat keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Hadi Usmanto yang mana saat itu yang menjadi sasaran kami adalah 3 (tiga) orang korban yang merupakan karyawan dari Bank Mekar, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman bertemu dengan Korban, kemudian terjadilah aksi pencurian yang kami lakukan tersebut di lokasi sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Sdr. Hadi Usmanto tempat kami berkumpul sebelumnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman mengambil barang – barang milik Korban dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, Sdr. Doresman di posisi bagian tengah sedangkan Sdr. Hadi Usmanto di posisi bagian belakang dengan menggunakan penutup wajah memepet sepeda motor yang digunakan oleh 3 (tiga) orang Korban yang merupakan karyawan Bank Mekar yang saat itu sedang berboncengan tiga, kemudian Sdr. Hadi Usmanto menodongkan senjata jenis pistol ke salah satu Korban yang mengendarai sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang digunakan oleh 3 (tiga) orang Korban terjatuh, selanjutnya pada saat sepeda motor tersebut terjatuh, salah satu Korban perempuan langsung berlari ke arah belakang menuju rumah warga dan dikejar oleh Sdr. Doresman, namun tidak berhasil ditangkap, kemudian Sdr. Hadi Usmanto menodongkan senjata tajam jenis golok ke arah salah satu Korban dan memukulnya dengan menggunakan pistol ke arah kepala bagian pipi sebelah kiri dan juga memukul Korban yang lainnya ke arah kepala dekat bagian telinga pipi kiri, lalu Terdakwa pun juga ikut memukul Korban tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah leher bagian dagu dan lengan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa merampas tas dari Korban tersebut yang berisikan uang tagihan serta 3 (tiga) unit handphone, sedangkan Sdr. Doresman mengambil 1 (satu) unit handphone dari saku celana Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam yang digunakan oleh 3 (tiga) orang Korban tersebut;
- Bahwa Sdr. Hadi Usmanto yang membawa sepeda motor milik Korban;
- Bahwa dari barang – barang milik Korban yang telah diambil tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone, lalu Sdr. Doresman juga mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone, sedangkan Sdr. Hadi Usmanto mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 2 (satu) unit handphone;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar hutang, lalu sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usanto dan Sdr. Doresman mengambil barang – barang milik Korban tersebut tanpa ada izin dari Korban terlebih dahulu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian yang dialami oleh para korban dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Rhoma Irama als Oma Bin Mustamir (alm) yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum” adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah disamakan membuat orang pingsan atau tidak berdaya, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Hadi Usmanto dan Doresman telah mengambil barang – barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di jalan Desa Taja Raya 1 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dimana barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman berupa tas bodi protektor yang berisikan uang sebesar Rp21.403.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya sudah ada perencanaan antara Terdakwa, Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman untuk melakukan pencurian dan sempat berdiskusi sebelum kami melakukan pencurian tersebut, sebelumnya Sdr. Hadi Usmanto mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tepatnya 3 (tiga) hari sebelum kejadian tersebut terjadi, saat itu Sdr. Hadi Usmanto berkata kepada Terdakwa "Payo Ma Jadi Dak Kite Begawe Maleng", lalu Terdakwa menjawab "Payo", selanjutnya Sdr. Hadi Usmanto berkata lagi kepada Terdakwa "Kalo Memang Jadi Kagek Ke Rumah, Aku Ngajak Dores Juge, kemudian setelah 3 (tiga) hari berlalu sekitar pukul 17.30 WIB, kami pun berkumpul di rumah Sdr. Hadi Usmanto, namun saat itu Sdr. Doresman belum datang dan kami pun sempat menunggu di rumah Sdr. Hadi Usmanto, lalu sekitar setengah jam atau lebih kurang 30 (tiga puluh) menit setibanya Sdr. Doresman di rumah Sdr. Hadi Usmanto, kemudian Sdr. Hadi Usmanto berkata "Tinggal Nunggu Waktu Bae", lalu tak lama kemudian sekitar setelah maghrib tepatnya sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman pun bergegas berangkat keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Hadi Usmanto yang mana saat itu yang menjadi sasaran kami adalah 3 (tiga) orang korban yang merupakan karyawan dari Bank Mekar, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman bertemu dengan Korban, kemudian terjadilah aksi pencurian yang kami lakukan tersebut di lokasi sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Sdr. Hadi Usmanto tempat kami berkumpul sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman mengambil barang – barang milik Korban dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, Sdr. Doresman di posisi bagian tengah sedangkan Sdr. Hadi Usmanto di posisi bagian belakang dengan menggunakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup wajah memepet sepeda motor yang digunakan oleh 3 (tiga) orang Korban yang merupakan karyawan Bank Mekar yang saat itu sedang berboncengan tiga, kemudian Sdr. Hadi Usmanto menodongkan senjata jenis pistol ke salah satu Korban yang mengendarai sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang digunakan oleh 3 (tiga) orang Korban terjatuh, selanjutnya pada saat sepeda motor tersebut terjatuh, salah satu Korban perempuan langsung berlari ke arah belakang menuju rumah warga dan dikejar oleh Sdr. Doresman, namun tidak berhasil ditangkap, kemudian Sdr. Hadi Usmanto menodongkan senjata tajam jenis golok ke arah salah satu Korban dan memukulnya dengan menggunakan pistol ke arah kepala bagian pipi sebelah kiri dan juga memukul Korban yang lainnya ke arah kepala dekat bagian telinga pipi kiri, lalu Terdakwa pun juga ikut memukul Korban tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah leher bagian dagu dan lengan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa merampas tas dari Korban tersebut yang berisikan uang tagihan serta 3 (tiga) unit handphone, sedangkan Sdr. Doresman mengambil 1 (satu) unit handphone dari saku celana Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam yang digunakan oleh 3 (tiga) orang Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari barang – barang milik Korban yang telah diambil tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone, lalu Sdr. Doresman juga mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone, sedangkan Sdr. Hadi Usmanto mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 2 (satu) unit handphone, dimana uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar hutang, lalu sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman mengambil barang – barang milik Korban tersebut tanpa ada izin dari Korban terlebih dahulu dan akibat dari kejadian tersebut total kerugian yang dialami oleh para korban dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, pekarangan tertutup suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bambu dan lain lain sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, jalan umum termasuk semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikulir asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Hadi Usmanto dan Doresman telah mengambil barang – barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di jalan Desa Taja Raya 1 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dimana barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman berupa tas bodi protektor yang berisikan uang sebesar Rp21.403.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik para korban dilakukan pada malam hari di jalan umum sehingga dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur pemberatan yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Hadi Usmanto dan Doresman telah mengambil barang – barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di jalan Desa Taja Raya 1 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dimana barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Hadi Usmanto dan Sdr. Doresman berupa tas bodi protektor yang berisikan uang sebesar Rp21.403.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata diantara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Hadi Usmanto dan Doresman terjalin persekutuan untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur ke-4 “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 15 (lima belas) Centimeter Gagang Kayu Bersarung Kulit Coklat;

Barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rhoma Irama als Oma Bin Mustamir (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian



dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 15 (lima belas) Centimeter Gagang Kayu Bersarung Kulit Coklat;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.